



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan | Telp. (0761) 7872494 Fax. (0761) 863646
Email : stmikhtp@yahoo.co.id | website : www.stmikhtp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA STMIK HANG TUAH PEKANBARU NOMOR : 155/STMIK-HTP/X/2019

Tentang SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA INTERNET DAN MARKETING SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER HANG TUAH PEKANBARU PERIODE GANJIL 2019/2020

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan kemahasiswaan STMIK Hang Tuah Pekanbaru, Maka Kegiatan Mahasiswa Internet dan Marketing STMIK Hang Tuah Pekanbaru dipandang perlu membentuk kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Internet dan Marketing periode Ganjil 2019-2020.
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir 1 diatas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Susunan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Internet dan Marketing Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang RI No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5. Keputusan Pemerintah No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi
 - 6. SK DIKTI No. 169/D/O/2009 Tentang Izin Pendidikan STMIK Hang Tuah Pekanbaru
 - 7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2015 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Akte Perubahan Nomor : 142 tanggal 17 Desember 2014 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Internet dan Marketing Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru Periode Ganjil 2019/2020
- KEDUA** :
- Dalam melaksanakan tugas, pengurus bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STMIK Hang Tuah Pekanbaru
- KETIGA** :
- Surat Keputusan ini Berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 13 Oktober 2019
STMIK HANG TUAH PEKANBARU
Wakil Ketua III,

Yesica Devis, S.I.Kom, M.Kes
No. Reg : 1031230414234

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- 2. Dewan Pertimbangan STMIK Hang Tuah Pekanbaru
- 3. Badan Etika Dan Hukum STMIK Hang Tuah Pekanbaru
- 4. Wakil Ketua I, II, III STMIK Hang Tuah Pekanbaru
- 5. Ka. PPMI STMIK Hang Tuah Pekanbaru
- 6. Ka. P3M STMIK Hang Tuah Pekanbaru



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER HANG TUAH PEKANBARU


Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan | Telp. (0761) 7872494 Fax. (0761) 863646
Email : stmikhtp@yahoo.co.id | website : www.stmikhtp.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Ketua STMIK Hang Tuah Pekanbaru
Nomor : 155/STMIK-HTP/X/2019

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA INTERNET DAN MARKETING SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER HANG TUAH PEKANBARU PERIODE GANJIL 2019/2020

Pembina : Yuda Irawan S.Kom, M.Ti
Ketua : Rizka kurnia ilahia
Wakil Ketua : Marianus
Sekretaris : Rizki Ananda Putri
Bendahara : Lina Karlina

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 13 Oktober 2019
STMIK HANG TUAH PEKANBARU
Wakil Ketua III,


Yesica Devis, S.I.Kom, M.Kes
No. Reg : 1031230414234

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
2. Dewan Pertimbangan STMIK Hang Tuah Pekanbaru
3. Badan Etika Dan Hukum STMIK Hang Tuah Pekanbaru
4. Wakil Ketua I, II, III STMIK Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. PPMI STMIK Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka. P3M STMIK Hang Tuah Pekanbaru
7. Ka. BAAK STMIK Hang Tuah Pekanbaru
8. Ketua-Ketua Prodi di Lingkungan STMIK Hang Tuah Pekanbaru
9. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
10. Arsip